

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN

Dengan

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI NUNUKAN – KALIMANTAN UTARA

Nomor : 009/HK.02.00/K.KL-03/06/2025

Nomor : 000.4.7.1/172/SLBN NNK/VI/2025

Tentang

**KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Moch. Yusran, S.E**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan
Alamat : Jl. Ujang Dewa RT.01 RW.01 Blok B Nomor 5 Perumahan Dinas
DPR Kecamatan Nunukan Selatan.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Bawaslu Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : **Zet Simon, S.Pd**
NIP : 198109272010011006
Jabatan : Kepala Sekolah SLBN Nunukan
Alamat : Jl. Aji Muda RT. 01 Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili SLBN Nunukan dan untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu akan menghubungi Pihak Kedua apabila ada masyarakat yang melakukan pelaporan dugaan pelanggaran, permohonan sengketa maupun permintaan informasi dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya Pihak Kedua akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pihak Kedua akan memberikan pelatihan sumber daya manusia kepada Pihak Kesatu tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. Pihak Kesatu dapat meminjam dan memanfaatkan fasilitas atau alat bantu komunikasi milik Pihak Kedua dalam rangka penyampaian informasi bagi penyandang disabilitas, seperti Braille serta media komunikasi pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Pihak Kedua.
4. Pihak Kesatu akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak dan berlaku dalam waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yangn sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Zet Simon, S.Pd.

Moch. Yusran, S.E